



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/439 TAHUN 2022

TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH
ADAT YANO GENYEM HAMONG DISTRIK NIMBORAN
DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura, maka Bupati Jayapura berwenang menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yano Genyem Hamong Distrik Nimboran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yano Genyem Hamong Distrik Nimboran di Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/ Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
9. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua;
10. Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 65);
13. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/515 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengakui dan melindungi keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yano Genyem Hamong di Kampung Kwase Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura.

- KEDUA : Yano Genyem Hamong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki luas wilayah adat 163,83 (seratus enam puluh tiga koma delapan puluh tiga) hektar dengan batas wilayah adat sebagai berikut:
- Timur: berbatasan dengan Wilayah Adat Yano Kestemung, Kampung Imestum, Distrik Namblong dengan titik batas Neviyang, Skuwali Butap, Kaiyaku, Krandan, Kensimai, Skwali;
 - Barat: berbatasan dengan Wilayah Adat Yano Genyem Yeku, Kampung Gemebs, Distrik Nimboran dengan titik batas Ibonemia, Waring Tamang, Swaring, Sprom Bu, Benggupkase;
 - Selatan: berbatasan dengan Wilayah Adat Yano Imeno, Kampung Imsar, Distrik Nimboran dengan titik batas Skwali, Mensumay, Kwaneiku, Krandang, Kuwanuku, Bubrib, Kandeki, Skatim, Sbu dan wilayah adat Yano Genyem Yeku, Kampung Gemebs, Distrik Nimboran dengan titik batas Sbu, Ibonemia; dan
 - Utara: berbatasan dengan Wilayah Adat Yano Keitemung, Kampung Keitemung, Distrik Nimboran dengan titik batas Sprom Bu, Jalan Kampung Kwase, Kali Sbu, Wambumai, Nggi, Menggeling, Gunung Noh, Buemai, dan Neviang.
- KETIGA : Wilayah Adat Yano Genyem Hamong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki penggunaan lahan tradisional sebagai berikut:
- Ku Defeng* (merupakan areal hutan yang dilindungi, diambil manfaat secara terbatas, dan menjadi cadangan kebun di masa depan);
 - Usu Sip* (merupakan areal kebun yang digarap dan dikelola masyarakat adat);
 - Menduong* atau padang ilalang difungsikan untuk cadangan kebun di masa depan dan tempat berburu hewan;
 - Yano Sip* merupakan areal pemukiman yang difungsikan sebagai tempat tinggal; dan
 - Mo Depang* (merupakan areal dusun sagu, yang difungsikan sebagai tempat budidaya tanaman sagu, menokok sagu, dan tempat berburu).
- KEEMPAT : Yano Genyem Hamong sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA memiliki sejarah asal usul tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Wilayah Adat Yano Genyem Hamong sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, tercantum pada peta Skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat Yano Genyem Hamong dilaksanakan berdasarkan hukum adat, kearifan lokal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETUJUH : Mengakui keberadaan peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Yano Genyem Hamong baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan mengutamakan prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan sosial, kesetaraan gender, dan kelestarian lingkungan hidup.
- KEDELAPAN : Lembaga Adat Yano Genyem Hamong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH memiliki struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Berita Acara Tata Batas wilayah adat Yano Genyem Hamong sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEPULUH : Peta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar untuk mencantumkan wilayah adat Yano Genyem Hamong ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura dan RTRW Provinsi Papua.
- KESEBELAS : Dalam hal pemanfaatan wilayah adat, harus mendapat pengakuan tertulis dari komunitas adat berdasarkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).
- KEDUABELAS : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura dan biaya lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

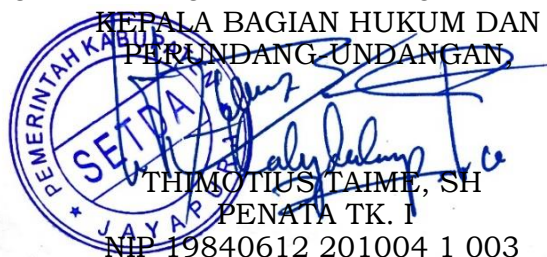
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura ;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/439 TAHUN 2022
TANGGAL 8 AGUSTUS 2022

SEJARAH ASAL USUL YANO GENYEM HAMONG

Sekitar tahun 1700-1800-an orang-orang yang tergabung dalam marga dan keret-keret yang masuk ke dalam wilayah adat suku Moi yang berasal dari bagian selatan mengembara mencari tempat-tempat pemukiman yang tidak bertuan/tanah kosong untuk menetap. Sekitar akhir tahun 1800-an sampai awal tahun 1900-an kelompok suku-suku dan keret ini mulai menempati wilayah yang sekarang disebut Moi dengan menggunakan nama marga besar Namblong. Sejak itu pula mereka mulai menjalin kontak intens dengan dunia luar yakni kerajaan Tidore.

Lantas, moyang dari Marga Hamokwarong di Yano Genyem Hamong memiliki kampung tua pertama bernama Umbang. Kampung tersebut ditempati oleh Moyang Amo. Namun karena ada penambahan populasi jiwa Moyang Amo pindah ke wilayah selatan dengan menempati kampung tua kedua bernama Tbuow dan menikah dengan seorang perempuan dari Kampung Klaisu. Mereka kemudian melahirkan 4 orang anak yang bernama Unye, Wallidong, Wandi dan Bay. Setelah itu, Moyang Amo membentuk identitas komunitasnya menjadi Hamokwarong yang hari ini dipakai sebagai nama marga.

Kemudian keempat moyang tersebut pindah ke kampung tua ketiga bernama Buaim. Lantas, Moyang Wallidong menikah dengan perempuan dengan Marga Yewi dari kampung Kestemung bernama Mbamanggo. Setelah itu, mereka melahirkan tiga orang anak yang bernama Lewi, Lemue dan Yosias. Lantas Belanda datang dan memaksa Marga Hamokwarong untuk pindah ke kampung tua keempat yang bernama Genyem Hamong/Kwase.

Di sana, moyang Lewi menikah dengan perempuan dari Genyem Yeku/Gemebs bermarga Warisyu bernama Welemina. Lalu, moyang Lemue menikah dengan perempuan dari Genyem Yeku/Gemebs bermarga Warisyu Adolvina. Kemudian, moyang Yosias menikah dengan perempuan kampung Sarmai Krang dari Marga Krang.

Pada tahun 1915-1916 mulai ada pengaruh sistem pemerintahan yang berkembang dari kerajaan Tidore, tahun 1920 gereja mulai masuk di lembah Grime. Sekitar tahun 1910-1920 pemerintah Belanda dan Zending mulai bekerja sama membentuk kampung-kampung. Sekitar tahun 1930-an pemerintah Belanda mulai menerapkan sistem pemerintahan Bestir dan kampung dengan Korano sebagai kepala pemerintahan kampung. Pada tanggal 11 Juni 1925 datang dua orang misionaris Asing di bukit Mentie – Yano lokasi Perkampungan terakhir sebelum nenek moyang mereka berdomisili di lokasi Pemukiman Umbang. Tempat ini terletak sekitar 7,5 Km dari Genyem kota ke arah selatan, di atas bukit berketinggian $\pm$ 50 Meter dari permukaan laut. Kedua misionaris yang datang tersebut bernama Pdt. Jacob Bijkerk dan George Scaneider. Mereka datang dalam rangka membuka Pos Pekabaran Injil terbesar ke-II setelah Mansinam.

Nama kampung Genyem Besar diabadikan berdasarkan pengamatan/perbandingan jumlah penduduk. Sewaktu dikumpulkan untuk membangun Kampung baru (Bu – Yano) antara Genyem Yeku dan tetangganya Genyem Hamong, jumlah penduduk Genyem Yeku lebih banyak dari pada Genyem Hamong yang juga diubah namanya menjadi Genyem Kecil. Perubahan nama ini dilakukan oleh Pemerintah Belanda.

Dalam sejarah versi Zending atau GKI di tanah Papua, pada tanggal 25 Desember 1925 Kampung Genyem Besar (eks Mentie-Yano) disebut sebagai kampung bersejarah karena memiliki motto: “Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang.”

Pada tahun 1927 dengan menggunakan nama asli kampung Genyem Yeku atau Genyem Besar, kampung ini dibangun oleh Belanda melalui proses pemaksaan dan kekerasan. Sebelum tinggal di Genyem Yeku, mereka tinggal di bukit Mentie-Yano yang terletak sekitar 1,5 km ke arah selatan dari Genyem kota. Kediaman mereka di kawasan Lembah Grime pada waktu itu dianggap sebagai “Achter land en primitief” atau tanah orang-orang primitif.

Lantas, pada tahun 1974 terjadi perubahan nama kampung dari Genyem menjadi Kwase karena 5 kampung digabungkan menjadi satu (1) Wilayah Pemerintahan Administratif Desa dengan nama Kampung Gemebs. Penggabungan ini didorong oleh minimnya jumlah penduduk di tiap kampung, sehingga dalam logika pemerintah berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Desa tahun 1974 kampung-kampung tersebut harus digabungkan menjadi satu. Jadi Gemebs adalah singkatan dari nama 5 Kampung yang digabung yakni Genyem Besar, Genyem Kecil/Kwase, Meyu, Singgri dan Benyom.

Sistem Penguasaan Wilayah Adat

Di Yano Genyem Hamong terdapat 4 Marga yaitu Marga Hamokwarong, Buaim, Tare dan Wouw. marga tersebut ditulis berdasarkan urutan mata rumah. Dari ke 4 Marga tersebut, tiga diantaranya yakni Hamokwarong, Buaim dan Tare mempunyai hubungan Geneologis/satu moyang yang sama. Dan merupakan Marga terbesar yang memiliki hak atas tanah dan sumber daya yang ada di Kampung maupun di Wilayah Adat mereka. Sedangkan marga Wouw diberikan hak kuasa secara penuh oleh pemangku hak dasar karena merupakan marga yang datang oleh hubungan kawin mawin.

Namun sebagian wilayah pemukiman Yano Genyem Hamong, yang didiami oleh marga Hamokwarong, Buaim dan Tare dari kali Sbu sampai dengan kali Sprom merupakan tanah hak dasar dari Marga Waicang-Wambukomo, Kampung Kaitemung. Pada masa Belanda, moyang Marga Hamokwarong dipaksa turun dari kampung tua untuk membuat kampung di wilayah daratan. Selain itu, karena ada hubungan perkawinan, maka dipakailah sebagai kampung dengan status sebagai tanah hak pakai/kuasa. Dengan status ini maka hak dasar sebagai pengampu asal-usul tetap diakui sehingga tanah tersebut tidak masuk kedalam peta Wilayah Adat Genyem Hamong.

Kelembagaan Adat

Kelembagaan adat di Yano Genyem Hamong dapat disebut sebagai Dumuotru yang ada di tingkat marga. Dumuo artinya hukum, sedangkan Tru artinya Penegak. Dumuotru sebagai kelembagaan terdiri dari lima struktur adat yaitu Iram, Takay, Duneskingwouw, Hlum, Uweleng. Kelima struktural itu dipilih berasal hak kesulungan dari lima keret yang terdapat di dalam satu marga.

Marga Hamokwarong-Buaim memiliki Demuotru lengkap di mana 5 struktural yang berasal dari 5 Keret ada di dalamnya. Namun, hingga April 2022, Dunesikingwouw dan Uweleng belum dilantik.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Demuotru dapat dikatakan sebagai musyawarah adat yang dihadiri oleh kelima pemangku adat di tingkat marga yatu: *Iram, Takay, Duneskingwouw, Hlum, dan Uweleng*. *Demuotru* dibuka dan ditutup oleh *Iram*, dipimpin oleh *Duneskingwouw*, dan dilaksanakan di *Yano Sebua* atau Pondok adat. Biasanya, diletakkan lima buah batu di dekat *Yano Sebua* sebagai penanda bahwa musyawarah adat dilaksanakan. Di akhir *Demuotru*, *Iram* menerima hasil keputusan yang dihasilkan untuk kemudian dilaksanakan. *Demuotru* dilaksanakan untuk beberapa tujuan yaitu:

- *Yenumay Nembou*

Yenumay Nembou, merupakan musyawarah adat kampung dalam rangka melihat permasalahan yang ada di kampung seperti wabah penyakit yang mengancam masyarakat adat, keret yang tidak mengalami perkembangan, persiapan pelantikan *Iram*, pengambilan Keputusan pentang. Dalam musyawarah tersebut hanya dihadiri oleh 5 pemangku adat yaitu *Iram, Tekay, Duneskingwouw, Uweleng dan Hlum*.

- *Irung Nembou*

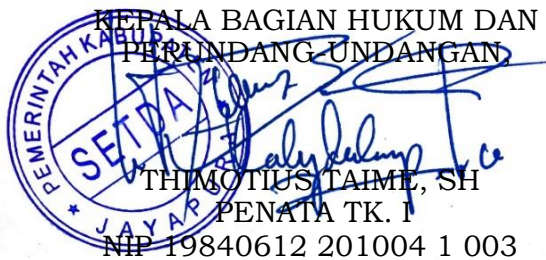
Irung Nembou, merupakan musyawarah adat kampung yang dapat dihadiri oleh masyarakat umum dalam rangka memusyawarahkan dan pemberian sanksi dalam kasus pembunuhan, perkelahian, Pembayaran Maskawin, Perzinahan, Perselingkuhan, kasus batas tanah/sengketa tanah. Musyawarah dilakukan di aula/pendok adat duneskingwouw. Dimana para tokoh adat akan memberikan kesempatan kepada korban atau pelaku untuk menceritakan kronologis kasus untuk dapat diputuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada pihak yang bersalah.

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIMEL, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

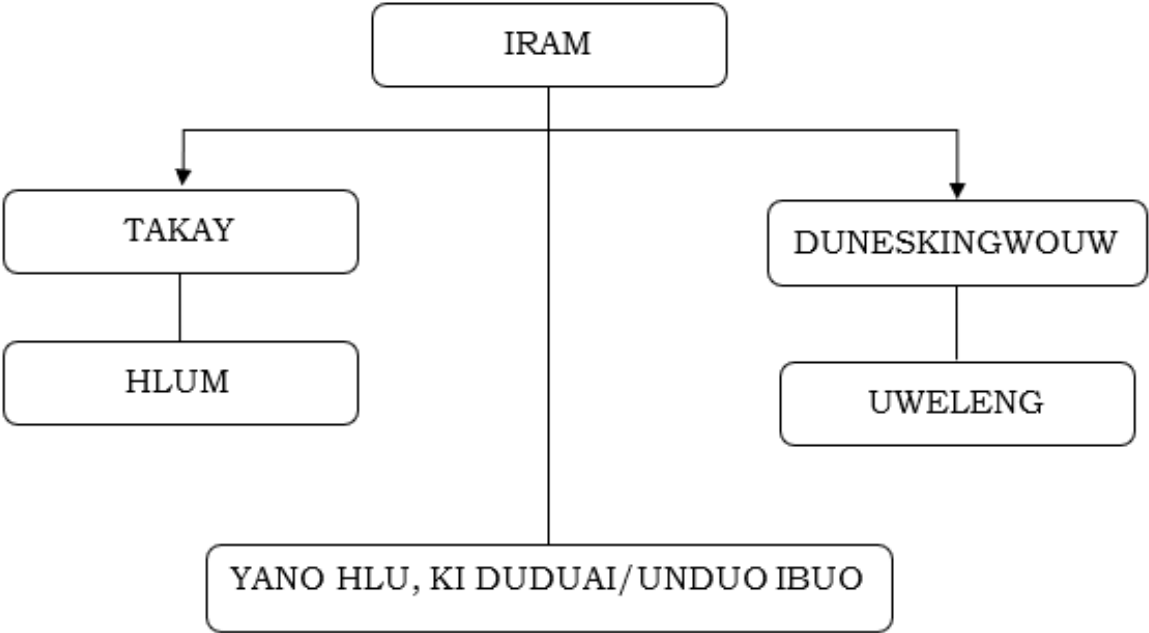
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

SETDA
JAYAPURA

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP.19840612 201004 1 003

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/439 TAHUN 2022
TANGGAL 8 AGUSTUS 2022

STRUKTUR LEMBAGA ADAT YANO GENYEM HAMONG

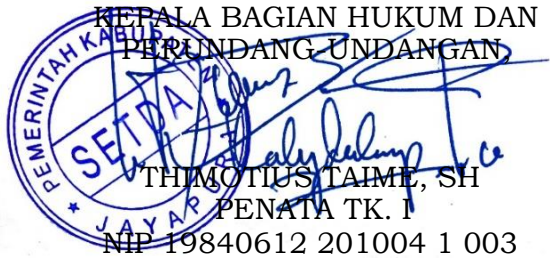


Keterangan:

- *Iram* (Pemimpin Kampung).
- *Takay* (Pemangku Adat urusan Peradilan Adat dan Penyelesaian Sengketa). Takay juga dibantu oleh *Hlu waji* sebagai pemangku adat yang bertugas memberikan nasehat kepada pemangku adat lainnya. ia juga bertugas memberikan petuah kepada remaja laki-laki dirumah adat (Wong Yamo). saat ini sedang dalam proses revitalisasi. *klu waji* pemangku adat yang bertugas memberi nasehat ke pemangku adat lainnya. ia juga bertugas memberi petuah kepada remaja perempuan dirumah adat (Enjo Yamo).
- *Duneskingwouw* (Juru Bicara yang berhubungan dengan Adat).
- *Hlum* (Pemangku Adat urusan Perbendaharaan Harta Budaya dan Kekayaan).
- *Uweleng* (Pemangku Adat urusan Perlengkapan dan Pelaksanaan Ritual).

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/439 TAHUN 2022
TANGGAL 8 AGUSTUS 2022

BERITA ACARA TATA BATAS YANO GENYEM HAMONG



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT



Jln. Raya Sentani – Depapre Kompleks Kantor Bupati Gn. Merah Email: gtmakabijayapura@gmail.com

SURAT BERITA ACARA KESEPAKATAN
TATA BATAS ANTAR KAMPUNG

Pada hari ini *Kamis*, tanggal *Tujuh Belas*, bulan *Juni*, tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* bertempat di *Kampung Gemebs*, Distrik *Nimboran*, Kabupaten *Jayapura*, Provinsi *Papua*, kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa telah melakukan musyawarah dan mufakat perihal batas *Wilayah Adat Yano Genyem Hamong*, *Kampung Kwase* dengan Kampung yang bersebelahan yang meliputi :

1. Batas **Utara** : Berbatasan dengan Wilayah Adat Keitemung, Distrik Nimboran meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)

No	Nama Tempat		Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong	
1	Wilayah Adat Keitemung	Kali Sprom	Kali	X :	140°10'6.212"E
				Y :	2°35'47.599"S
		Jalan	Jalan	X :	140°10'12.868"E
				Y :	2°35'48.612"S
		Kali Sbu	Kali	X :	140°10'18.882"E
				Y :	2°35'50.348"S
		Wambumai	Dusun	X :	140°10'30.171"E
				Y :	2°36'8.95"S
		Nggi Yano	Kampung Tua	X :	140°10'30.584"E
				Y :	2°36'5.745"S
		Manggeling	Dusun	X :	140°10'37.103"E
				Y :	2°36'19.708"S
		Menggeling (Pinggir Jalan)	Nama tanah	X :	140°10'40.271"E
				Y :	2°36'19.981"S
		Gunung Noh	Kampung Tua	X :	140°10'49.707"E
				Y :	2°36'6.429"S
		Buamai	Dusun	X :	140°10'55.067"E
				Y :	2°36'16.979"S
		Neviyang	Kali	X :	140°11'6.632"E
				Y :	2°36'14.376"S

2. Batas Timur: Berbatasan dengan Wilayah Adat Kestemung, Kampung Imestum Distrik Namblong meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)

No	Nama Tempat		Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong	
1	Wilayah Adat Kestemung	Neviyang	Kali	X :	140°11'6.632"E
				Y :	2°36'14.376"S
		Skwali Butap	Kali	X :	140°11'8.17"E
				Y :	2°36'19.65"S
		Kaiyaku	Dusun	X :	140°11'9.753"E
				Y :	2°36'23.046"S
		Krandan	Dusun	X :	140°11'10.48"E
				Y :	2°36'28.876"S
		Kensimai	Kali	X :	140°11'8.625"E
				Y :	2°36'34.562"S
		Skwali	Kali	X :	140°10'56.847"E
				Y :	2°36'43.498"S

3. Batas Selatan: Berbatasan dengan Wilayah Adat Imeno Kampung Imsar Distrik Nimboran dan Wilayah Genyem Yeku, Kampung Gemebs Distrik Nimboran meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)

No	Nama Tempat		Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong	
1	Wilayah Adat Imeno	Skwali	Kali	X :	140°10'56.847"E
				Y :	2°36'43.498"S
		Mensumay	Kali	X :	140°10'48.622"E
				Y :	2°36'43.234"S
		Kwaneiku	Dusun	X :	140°10'45.743"E
				Y :	2°36'43.18"S
		Krandang	Dusun	X :	140°10'42.352"E
				Y :	2°36'40.955"S
		Kuwanuku	Dusun	X :	140°10'42.559"E
				Y :	2°36'38.163"S
2	Wilayah Adat Genyem Yeku	Bubrib	Dusun	X :	140°10'45.594"E
				Y :	2°36'36.511"S
		Kandeki	Dusun	X :	140°10'47.446"E
				Y :	2°36'33.152"S
		Skatim	Dusun	X :	140°10'40.457"E
				Y :	2°36'29.994"S
		Sbu	Kali	X :	140°10'13.391"E
				Y :	2°36'28.982"S
	Wilayah Adat Genyem Yeku	Sbu	Kali	X :	140°10'13.391"E
				Y :	2°36'28.982"S
		Ibonemia	Dusun	X :	140°10'1.569"E
				Y :	2°36'26.372"S

4. Batas Barat : Wilayah Adat Genyem Yeku, Kampung Gemebs Distrik Nimboran. meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)

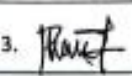
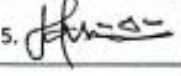
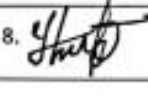
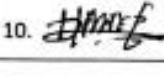
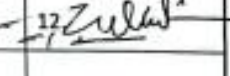
No	Nama Tempat		Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong	
1	Wilayah Adat Genyem Yeku	Ibonemia	Dusun	X :	140°10'1.569"E
				Y :	2°36'26.372"S
		Waringtamang	Dusun	X :	140°10'3.633"E
				Y :	2°36'15.689"S
		Swaring	Dusun	X :	140°10'4.186"E
				Y :	2°36'8.245"S
		Sprom	Kali	X :	140°10'6.137"E
				Y :	2°36'0.503"S
		Benggup Kase	Mata Air Garam	X :	140°10'7.169"E
				Y :	2°35'53.731"S
		Kali Sprom	Kali	X :	140°10'6.212"E
				Y :	2°35'47.599"S

Masing-masing pihak yang berbatasan telah bersepakat menentukan dan menyaksikan secara langsung penentuan titik batas antar Kampung secara bersama, dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam surat berita acara tata batas antar Kampung, sebagai bukti tidak ada masalah tapal batas antar Kampung di kemudian hari.

Demikian surat berita acara tata batas antar Kampung ini dibuat secara sadar dan itikad baik, sebagai dokumen untuk diketahui semua pihak dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kampung Gemebs
 Hari : Kamis
 Tanggal : 17 Juni 2021

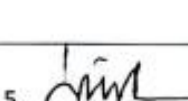
YANG MEMBUAT KESEPAKATAN
TERTANDA

NO	NAMA	JABATAN	KAMPUNG	TANDATANGAN	
1	Bernice Hamokwarong	Iram	Kuwase/ Genyem Hamong	1. 	
2	Andreas Hamokwarong	Tekay	Kuwase/ Genyem Hamong		2. 
3	Pilemon Hamokwarong	Tokoh Adat	Kuwase/ Genyem Hamong	3. 	
4	Isak Yambeyabdi	Iram	Gemebs / Genyem Yeku		4. 
5	Hansmus Yabeyabdi	Tekay	Gemebs / Genyem Yeku	5. 	
6	Septinus Warisyu	Duneskingwouw	Gemebs / Genyem Yeku		6.
7	Yohan Yewi	Iram	Imestum/ Kestemung	7. 	
8	Anis Yewi	Dunesking Iram	Imestum/ Kestemung		8. 
9	Yance Waicang	Iram	Keitemung	9.	
10	MUSA YEWI	Tokoh Adat	Imestum/ Kestemung		10. 
11	Agust Giay	Gray De Hup Debeneng	Imeno / Imas		
12	Frans Giay	JUR BIR Kamp	Imeno / Imas		12. 
13				13.	
14					14.
15				15.	



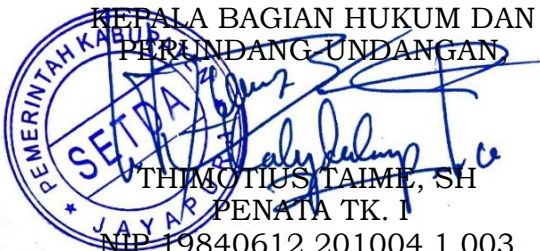
Dibuat di : Kampung Gemebs
Hari : Kamis
Tanggal : 17 Juni 2021

SAKSI-SAKSI

NO	NAMA	JABATAN	KAMPUNG	TANDA TANGAN
1	Laurens N. Warisyu	Kepala Kampung	Gemebs	
2	Welem Buaim	Kepala Kampung	Kuwase	2. 
3	Enos Griapon	Tokoh Adat	Gemebs	3. 
4	Bernard O. Urbinas	Ketua Harian GTMA	Gunung Merah	4. 
5	Abraham Hamokwarong	Tokoh Adat	Kuwase	5. 

BUPATI JAYAPURA,
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIMEL, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003